



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR  
DAN  
PT. MEMORANDUM MULTIMEDIA SEJAHTERA (MEMORANDUM.CO.ID)  
TENTANG  
PELIPUTAN, PEMBUATAN DAN DISPLAY BERITA,  
PENYAMPAIAN INFORMASI FOTO SERTA KOMUNIKASI INTERAKTIF  
KEPADA MASYARAKAT**

**MEMORANDUM.co.id**  
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

NOMOR: W.15-HH.04.03-15

NOMOR: 010/SKHM-OL/IV/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-4-2025), bertempat di Surabaya, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. HARIS SUKAMTO : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52, Kota Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. YOYOK KHAYATULLAH : Direktur PT. Memorandum Multimedia Sejahtera (memorandum.co.id) yang berkedudukan di Jl. Ketintang Baru III/91, Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Memorandum Multimedia Sejahtera yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **KEDUA BELAH PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**KEDUA BELAH PIHAK** bersepakat mengadakan kerjasama dalam rangka peliputan, pembuatan dan display berita, penyampaian informasi foto serta komunikasi interaktif kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah **PIHAK** sesuai dengan kewenangannya masing masing.

Hal hal yang menjadi tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri, dilaksanakan oleh Pejabat yang diberi tugas/ Kuasa oleh masing-masing **PIHAK** dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.





**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR  
DAN  
PT. MEMORANDUM MULTIMEDIA SEJAHTERA (<https://memorandum.disway.id/>)  
TENTANG  
PELIPUTAN, PEMBUATAN DAN DISPLAY BERITA,  
PENYAMPAIAN INFORMASI FOTO SERTA KOMUNIKASI INTERAKTIF  
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : W.15-HH.04.03-16

Nomor : 010/SKHM-OL/IV/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-4-2025), bertempat di Surabaya, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. DIMAS FIRDAUSY : Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. YOYOK KHAYATULLAH : Direktur PT. Memorandum Multimedia Sejahtera (<https://memorandum.disway.id/>) yang berkedudukan di Jl. Ketintang Baru III/91, Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Memorandum Multimedia Sejahtera yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **KEDUA BELAH PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum di Provinsi Jawa Timur;
2. **PIHAK KEDUA** adalah sebuah media yang tidak hanya mencetak berita-berita yang berupa koran, akan tetapi saat ini Memorandum sendiri meningkatkan kualitasnya dalam dunia jurnalistik, dengan membuat situs web yang ada sejak tahun 2006 dan dapat diakses dimanapun, serta kapan pun. Dengan inovasi web dari Memorandum itu sendiri dapat mempermudah untuk setiap masyarakat yang berada diluar Jawa Timur, tetap bisa untuk menikmati sajian berita dari harian Memorandum.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN.RI. Tahun 2008 Nomor.61 .Tambahan LN.RI No. 4846);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Hukum RI Nomor: 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Hukum Nasional Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Nomor: DIPA-135.11.2.693095/2025 tanggal 2 Desember 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini **KEDUA BELAH PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerjasama Publikasi, Pembuatan dan Display Berita, Penyampaian Informasi Foto serta Komunikasi Interaktif Kepada Masyarakat berdasarkan atas kesepahaman dan kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan **KEDUA BELAH PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### TUJUAN KERJASAMA

Merealisasikan keinginan **KEDUA BELAH PIHAK** dalam upaya mempublikasikan dan menginformasikan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, sehingga secara luas lebih dikenal oleh Masyarakat Indonesia maupun Masyarakat Asing atau Luar Negeri yang bisa mengetahui melalui Media Siber <https://memorandum.disway.id/>.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Pelaksanaan Publikasi, Pembuatan dan Display Berita;
2. Penyampaian Informasi Foto; dan
3. Komunikasi Interaktif Kepada Masyarakat.

#### Pasal 3

##### KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** harus memproduksi pemberitaan positif terkait Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dan jajarannya.

- (2) **KEDUA BELAH PIHAK** berdasarkan musyawarah untuk mufakat akan menentukan jalan keluar penyelesaian pelaksanaan perjanjian berdasarkan dampak yang diderita oleh **KEDUA BELAH PIHAK** yang terkena oleh *Force Majeure*.

Pasal 9

PEJABAT PENGHUBUNG

**KEDUA BELAH PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, yaitu:

- a. **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala Bagian TU dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Pemimpin Perusahaan PT. Memorandum Multimedia Sejahtera.

Pasal 10

LAIN-LAIN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kerjasama ini atau mengakibatkan batalnya perjanjian kerjasama demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama **KEDUA BELAH PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Jika dikarenakan suatu hal menyebabkan sebagian atau seluruh ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tidak dapat dilaksanakan batal atau tidak sah, maka tidak akan mempengaruhi keberlakuan perjanjian kerja sama ini dan akan tetap berlaku mengikat untuk dilaksanakan oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (3) Perjanjian kerja sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (4) Naskah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (5) Seluruh kesepakatan baik secara lisan maupun secara tertulis yang ada sebelum adanya perjanjian kerjasama ini dinyatakan tidak berlaku.

**PIHAK KEDUA**  
DIREKTUR  
PT. MEMORANDUM MULTIMEDIA  
SEJAHTERA,

  
YÖYOK KHAYATULLAH

**PIHAK PERTAMA**  
PEJABAT PEMBUATAN KOMITMEN,  
KANTOR WILAYAH

  
BENDAYOMAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TIMUR  
DIMAS FIRDAUSY